



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOTA KESEPAKATAN PPAS

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 48 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

2. a. Nama : Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- b. Nama : H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- c. Nama : Kartika Sandra Desi, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
- d. Nama : Muchendi Mahzareki, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas belanja daerah,

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah TA 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Palembang, 23 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
selaku
PIHAK PERTAMA



H. HERMAN DERU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN
selaku
PIHAK KEDUA



Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH
KETUA



H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE, MM
WAKIL KETUA



KARTIKA SANDRA DESI, SH
WAKIL KETUA



H. MUCHENDI MAHZARAREKI, SE
WAKIL KETUA

Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum	1
BAB II Rencana Penerimaan Daerah	
2.1. Pendapatan Asli Daerah	4
2.2. Pendapatan Transfer	4
2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5
2.4. Penerimaan Pembiayaan Daerah	6
BAB III Prioritas Belanja Daerah	8
BAB IV Plafond Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	12
4.1. Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12
4.2. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	14
1. Dinas Pendidikan	15
2. Dinas Kesehatan	16
3. RS. Ernaldi Bahar	17
4. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	18
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	19
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21
8. Satuan Polisi Pamong Praja	22
9. Dinas Sosial	23
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	27
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	28
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30
17. Dinas Perhubungan	31
18. Dinas Komunikasi dan Informatika	32
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	33
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	35
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	36
23. Dinas Perpustakaan	37

24. Dinas Kearsipan	38
25. Dinas Kelautan dan Perikanan	39
26. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	40
27. Dinas Perkebunan	41
28. Dinas Kehutanan	42
29. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	43
30. Dinas Perdagangan	44
31. Dinas Perindustrian	45
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46
33. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47
34. Badan Pendapatan Daerah	48
35. Badan Kepegawaian Daerah	49
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50
37. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	51
38. Sekretariat Daerah	52
> Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
> Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	
> Biro Perekonomian	
> Biro Administrasi Pembangunan	
> Biro Kesejahteraan Rakyat	
> Biro Humas dan Protokol	
> Biro Organisasi	
> Biro Umum dan Perlengkapan	
> Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
39. Badan Penghubung Provinsi	53
40. Sekretariat DPRD	54
41. Inspektorat Daerah Provinsi	55
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer	56

BAB V Rencana Pembiayaan Daerah

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	57
5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	58

BAB VI Penutup 59

LAMPIRAN

Daftar Tabel

	Halaman
2.1 Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	6
2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	6
3.1 Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2021	6
4.1 Plafon Anggaran Sementara per OPD Tahun Anggaran 2021	11
4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021	14-54
4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021	55
5.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2021	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana yang diarahkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). PPAS akan memuat capaian sasaran program yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian OPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maka Rancangan PPAS disusun dengan beberapa tahapan, yaitu :

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai penjelasan terhadap skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program untuk memenuhi target-target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. PPAS Tahun Anggaran 2021 ini juga bertujuan untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 59).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar **Rp.4.371.615.899.269,00** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.3.617.058.256.621,75** meningkat sebesar **Rp.754.557.642.647,25** atau **20,86%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.3.253.157.659.082** dari total Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.2.921.284.319.384,00** mengalami peningkatan **Rp.331.873.339.698,00** atau **11,36%**.

b. Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.8.940.843.223,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.10.222.939.873,00** mengalami penurunan sebesar **Rp.1.282.096.650,00** atau **12,54%**.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.101.209.528.648,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.92.907.300.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.8.302.228.648,00** atau **8,94%**.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.1.008.307.868.316,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.592.643.697.364,75** mengalami peningkatan sebesar **Rp.415.664.170.951,25** atau **70,14%**.

2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah, terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.5.108.355.170.000,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp.5.108.355.170.000,00 mengalami penurunan sebesar **Rp.78.315.307.000,00** atau **1,51%**, dengan rincian sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.5.108.355.170.000,00** dari total Pendapatan Daerah, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.5.146.448.828.000,00** mengalami penurunan **Rp.38.093.658.000,00** atau **0,74%**, terdiri dari :

a) Dana Transfer Umum

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.2.806.129.910.000,00** dari total Pendapatan Daerah, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.2.767.596.755.000,00** mengalami peningkatan **Rp.38.533.155.000,00** atau **1,39%**.

b) Dana Transfer Khusus

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.2.302.225.260.000,00** dari total Pendapatan Daerah, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.2.378.852.073.000,00** mengalami penurunan **Rp.76.626.813.000,00** atau **3,22%**.

2) Dana Insentif Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar **Rp.40.221.649.000,00**, sedangkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

b. Kurang Salur DBH dan Pajak

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.682.397.513.380,00** dari total Pendapatan Daerah, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.087.919.594.477,00** menurun **Rp.405.522.081.097,00** atau **37,28%**.

2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun Anggaran 2021 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar **Rp.42.652.839.000,00** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.33.233.765.000,00** meningkat sebesar **Rp.9.419.074.000,00** atau **28,34%**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Hibah

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.41.917.339.000,00** dari total Pendapatan Daerah, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.32.641.765.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.9.275.574.000,00** atau **28,42%**.

b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.735.500.000,00** dari total Pendapatan Daerah, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 **Rp.592.000.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp.143.500.000,00** atau **24,24%**.

Tabel 2.1
Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD 2020 (PERDA No 11 TH 2020)	Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.617.058.256.621,75	4.371.615.899.269,00	754.557.642.647,25	20,88
	a. Pajak Daerah	2.921.284.319.384,00	3.253.157.659.082,00	331.873.339.698,00	11,36
	b. Retribusi Daerah	10.222.939.873,00	8.940.843.223,00	(1.282.096.650,00)	(12,54)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.907.300.000,00	101.209.528.648,00	8.302.228.648,00	8,94
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	592.643.697.364,75	1.008.307.868.316,00	415.664.170.951,25	70,14
1.2	Pendapatan Transfer	6.274.590.071.477,00	5.790.752.683.380,00	(483.837.388.097,00)	(7,71)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	5.186.670.477.000,00	5.108.355.170.000,00	(78.315.307.000,00)	(1,51)
	a. Dana Perimbangan	5.146.448.828.000,00	5.108.355.170.000,00	(38.093.658.000,00)	(0,74)
	1) Dana Transfer Umum	2.767.696.755.000,00	2.806.129.910.000,00	38.533.155.000,00	1,39
	- Dana Bagi Hasil	1.192.223.388.000,00	1.191.372.209.000,00	(851.179.000,00)	(0,07)
	- Dana Alokasi Umum	1.575.373.367.000,00	1.614.757.701.000,00	39.384.334.000,00	2,50
	2) Dana Transfer Khusus	2.378.852.073.000,00	2.302.225.260.000,00	(76.626.813.000,00)	(3,22)
	- DAK Fisik	207.073.084.000,00	243.467.083.000,00	36.393.999.000,00	17,58
	- DAK Non Fisik	2.171.778.989.000,00	2.058.758.177.000,00	(113.020.812.000,00)	(5,20)
	b. Dana Insentif Daerah	40.221.649.000,00	-	(40.221.649.000,00)	(100,00)
1.2.2	Kurang Salur DBH dan Pajak	1.087.919.594.477,00	682.397.513.380,00	(405.522.081.097,00)	(37,28)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.233.765.000,00	42.652.839.000,00	9.419.074.000,00	28,34
1.3.1	Hibah	32.641.765.000,00	41.917.339.000,00	9.275.574.000,00	28,42
1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	592.000.000,00	735.500.000,00	143.500.000,00	24,24
	Jumlah Pendapatan	9.924.882.093.098,75	10.205.021.421.649,00	280.139.328.550,25	2,82

Sumber Data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sumsel Tahun 2020

2.4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.326.484.592.043,70 atau lebih kecil dari SiLPA Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.349.155.866.930,60.
- Penerimaan Pembiayaan dari Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.300.000.000.000,00 atau lebih kecil dari Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.507.966.766.375,35.

Perkiraan penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD 2020 (PERDA No 11 TH 2020)	Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	857.122.633.305,95	626.484.592.043,70	(230.638.041.262,25)	(26,91)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA)	349.155.866.930,60	326.484.592.043,70	(22.671.274.886,90)	(6,49)
3.1.2	Pinjaman Daerah	507.966.766.375,35	300.000.000.000,00	(207.966.766.375,35)	(40,94)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	857.122.633.305,95	626.484.592.043,70	(230.638.041.262,25)	(26,91)

Sumber Data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2020

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023, dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 adalah **"Sumatera Selatan Maju Untuk Semua"**, yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun pertama diimplementasikannya SIPD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh tahapan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021 diinput secara sistematis melalui SIPD. Sasaran dan arah kebijakan Keterkaitan RKPD Tahun Anggaran 2021 dan RKP Tahun Anggaran 2021 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2021

PRIORITAS NASIONAL (RKP)	PRIORITAS DAERAH (RKPD)	ISU STRATEGIS DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing ➤ Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penanganan Dampak Covid-19 ➤ Percepatan penurunan angka kemiskinan ➤ Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ➤ Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Investasi, Industri dan Perdagangan ➤ Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata ➤ Penguatan Konektivitas, Infrastruktur Dasar dan Energi
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubaham Iklam 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Produktivitas Pertanian ➤ Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Bencana
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ➤ Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dalam menanggapi bencana pandemi *COVID-19*. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP Tahun Anggaran 2021 memiliki empat fokus antara lain :

- 1) Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.
- 2) Reformasi sistem kesehatan nasional.
- 3) Reformasi sistem jaring pengaman sosial.
- 4) Reformasi sistem ketahanan bencana.

Pada RKP Tahun Anggaran 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 antara lain :

- 1) Penguatan ketahanan ekonomi.
- 2) Pengembangan wilayah.
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
- 4) Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Penguatan infrastruktur.
- 6) Pembangunan lingkungan hidup.
- 7) Ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sudah sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" .

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran pokok RKP Tahun 2021 yang terkait langsung dengan Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih lanjut dapat dilihat secara komprehensif dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, yang nantinya akan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah di amanatkan menganggarkan 20% dari APBD untuk bidang pendidikan. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib pendidikan dialokasikan melalui Belanja Operasi. Alokasi Belanja Operasi terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain :

- a) Dinas Pendidikan (urusan pendidikan) Rp.795.488.000.000,00, dan Belanja Pegawai Rp.1.013.771.691.000,00
- b) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp.35.180.000.000,00
- c) Dinas Perpustakaan Rp.10.750.000.000,00
- d) Hibah Sekolah Gratis Rp.101.970.000.000,00
- e) Hibah Kualifikasi Guru Rp.3.291.969.000,00
- f) Hibah Program Kuliah Gratis Rp.3.980.000.000,00
- g) Hibah Dana BOS Rp.1.412.777.950.000,00

Sehingga alokasi anggaran fungsi Pendidikan sebesar Rp.3.377.209.610.000,00 atau sebesar 31,48% dari total Belanja Daerah sebesar Rp.10.729.096.013.692,70.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan menganggarkan sesuai kemampuan yang dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 10%. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib kesehatan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan melalui Belanja Operasi. Alokasi belanja Operasi terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah, antara lain :

- a) Dinas Kesehatan Rp.237.673.240.497,00, Belanja Pegawai Rp.79.945.053.000,00
- b) RS.DR. Ernaldi Bahar Rp.31.845.000.000,00, Belanja Pegawai Rp.39.225.384.000,00
- c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.54.650.000.000,00
- d) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Rp.2.670.000.000,00
- e) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp.17.709.700.000,00
- f) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp.1.517.000.000,00
- g) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp.835.000.000,00
- h) Dinas Perdagangan Rp.800.000.000,00
- i) Biro Kesejahteraan Rakyat Rp.648.450.000,00
- j) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.2.665.000.000,00
- k) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp.100.000.000,00
- l) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp.275.000.000,00
- m) Dinas Sosial Rp.1.070.000.000,00
- n) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Rp.4.494.632.971,00
- o) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp.1.300.000.000,00

- p) Dinas Pendidikan Rp.125.000.000,00
- q) Hibah PMI Rp.4.854.872.000,00
- r) Hibah Yayasan Jantung Rp.800.000.000,00

Sehingga alokasi anggaran fungsi kesehatan Rp.551.177.106.868,00 atau 5,94% dari Total Belanja Daerah di Luar Gaji sebesar Rp.9.275.439.517.292,70.

Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan, total anggaran untuk fungsi infrastruktur Tahun Anggaran 2021 dialokasikan melalui Belanja Operasi yang terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.1.075.000.000.000,00
- b) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp.120.000.000.000,00
- c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp.416.400.000.000,00
- d) Dinas Perhubungan Rp.21.075.000.000,00

Sehingga alokasi anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp.1.632.475.000.000,00 atau 15,37% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.10.729.096.013.692,70

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI APBD 2021	KETERANGAN
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.124.779.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	6.109.779.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	4.015.000.000,00	
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42.747.566.700,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	6.382.657.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	36.364.909.700,00	
17.	Dinas Perhubungan	35.877.096.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	14.802.096.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	21.075.000.000,00	
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.483.822.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	10.083.822.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	33.400.000.000,00	
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.886.881.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	9.230.881.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	8.656.000.000,00	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.445.501.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	18.445.501.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	10.000.000.000,00	
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga	44.607.047.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	9.427.047.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	35.180.000.000,00	
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	45.027.176.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	15.027.176.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	30.000.000.000,00	
23.	Dinas Perpustakaan	21.517.210.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	10.767.210.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	10.750.000.000,00	
24.	Dinas Kearsipan	15.309.470.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	7.809.470.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	7.500.000.000,00	
25.	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.594.385.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	14.594.385.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	19.000.000.000,00	
26.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	86.905.392.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	46.225.392.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	40.680.000.000,00	
27.	Dinas Perkebunan	19.086.652.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	11.566.652.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	7.520.000.000,00	
28.	Dinas Kehutanan	58.258.455.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	46.258.455.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	12.000.000.000,00	
29.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.392.490.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	16.542.490.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	13.850.000.000,00	
30.	Dinas Perdagangan	14.880.763.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	9.820.763.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	5.060.000.000,00	
31.	Dinas Perindustrian	16.227.217.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	7.227.217.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	9.000.000.000,00	
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.465.157.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	15.465.157.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	17.000.000.000,00	
33.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (OPD)	154.372.878.844,32	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	118.372.878.844,32	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	36.000.000.000,00	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI APBD 2021	KETERANGAN
1	2	3	4
34.	Badan Pendapatan Daerah	234.744.222.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	153.809.442.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	80.934.780.000,00	
25.	Badan Kepegawaian Daerah	20.905.338.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	13.605.338.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	7.300.000.000,00	
36.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30.542.472.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	14.042.472.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	16.500.000.000,00	
37.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.428.627.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	10.428.627.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	13.000.000.000,00	
38.	Sekretariat Daerah	341.843.594.800,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan ASN	63.108.448.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Bel. Modal (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	278.735.146.800,00	
39.	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		
	1. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	5.500.000.000,00	
40.	Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia		
	2. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	4.000.000.000,00	
41.	Biro Perekonomian		
	3. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	5.000.000.000,00	
42.	Biro Administrasi Pembangunan		
	4. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	2.700.000.000,00	
43.	Biro Kesejahteraan Rakyat		
	5. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	22.242.829.000,00	
44.	Biro Humas Dan Protokol		
	6. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	45.292.317.800,00	
45.	Biro Organisasi		
	7. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	3.000.000.000,00	
46.	Biro Umum dan Perlengkapan		
	8. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	185.000.000.000,00	
47.	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa		
	9. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	6.000.000.000,00	
48.	KDH/WKDH	6.815.428.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan	6.815.428.000,00	
49.	DPRD	69.607.671.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan	69.607.671.000,00	
50.	Badan Penghubung Provinsi	17.422.134.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan	5.422.134.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	12.000.000.000,00	
51.	Sekretariat DPRD	235.577.244.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan	13.077.244.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	222.500.000.000,00	
52.	Inspektorat Daerah Provinsi	33.623.919.000,00	
	a. Belanja Operasi, Gaji dan Tunjangan	14.856.347.000,00	
	b. Belanja Operasi dan Belanja Modal *)	18.767.572.000,00	
JUMLAH BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN (A).....		2.079.021.377.844,32	
JUMLAH BELANJA OPERASI (B).....		3.805.294.713.997,28	
JUMLAH BELANJA C=(A+B).....		5.884.316.091.841,60	

*) Belanja Operasi dan Belanja Modal (termasuk Belanja Pegawai pada Program/Kegiatan, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

4.2. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :